

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tujuan tersebut haruslah dapat dilaksanakan, karena merupakan cita-cita bersama yang juga harus dicapai secara bersama-sama.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Indonesia dibagi atas beberapa tingkatan daerah yaitu, Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, serta yang terendah dalam Desa, yang dimana semua daerah tersebut memiliki Pemerintah yang otonom dan diakui oleh Pemerintah, sebagaimana disebut dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur Undang-Undang”. Dalam pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut untuk melihat tingkatan kinerja suatu kebijakan dan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuan. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang agar lebih baik. Dan evaluasi bertujuan untuk melihat kegagalan-kegagalan yang terdapat pada suatu kebijakan dan agar dapat diketahui apakah kebijakan yang dibuat tersebut memberikan manfaat yang tepat sasaran. Fungsi utama evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Dan evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai –nilai yang mendasari pemilihan, tujuan dan target.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Dalam hal ini, di dalam pasal 18 B ayat (1) di jelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sehubungan dengan itu melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah masing-masing daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka diberikan azas penyelenggaraan pemerintah daerah guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien melalui :

1. Desentralisasi
2. Dekonsentrasi
3. Tugas pembantuan

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang0undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014. Era baru penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat kita lihat dari perbedaan Yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Sedangkan makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU sebelumnya.

Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jenis Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- k. Penanaman modal
- l. Kepemudaan dan olahraga
- m. Statistik
- n. Persandian
- o. Kebudayaan
- p. Perpustakaan; dan
- q. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian

- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan; dan
- g. Transmigrasi

Berdasarkan pasal 12 di atas maka salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk urusan wajib adalah urusan perhubungan, . Diserhkannya urusan tersebut pada daerah agar pemerintah daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan didaerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong bergerakinya perekonomian secara terkoordinasi dan terpadu. Dinas yang mengatur urusan perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Evaluasi adalah suatu hal yang penting dalam upaya penilaian secara objektif terhadap peraihan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi ditujukan sebagai pertimbangan dalam penentuan perencanaan dimasa yang akan datang. Evaluasi dilibatkan sebagai proses pengecekan aktivitas pada program yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi akan digunakan dalam memproyeksikan , mempertimbangkan dan menjadi standar bagi berjalannya suatu program dimasa yang akan dating agar dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru merupakan unsur pemerintah dibidang Perhubungan, , dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang perhubungan, , dinas mempunyai tugas melaksanakan sejumlah usaha dan kegiatan ekonomi daerah dibidangnya dan melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembentukan dibidang Perhubungan, .

Pada pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa membantu Perhubungan, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perhubungan, . Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi;

1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Perhubungan, .
2. Penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian dibidang Perhubungan, .
3. Penyusunan hasil penataan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang Perhubungan, .
4. Penyusunan standar pelayanan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyusunan program diklat SDM/aparatur yang meliputi teknis, fungsional, keterampilan, dan kejujuran.
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pembinaan perizinan.
7. Pelaksanaan kebijakan perhubungan, yang ditetapkan Kepala Daerah.
8. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang perhubungan, .
9. Pengelolaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan dinas.
10. Pengelolaan cabang dinas dan UPTD.

Dalam pelaksanaan penertiban lalu lintas khususnya angkutan umum, maka diperlukan sikap tegas dari pemerintah khususnya dinas perhubungan Kota

Pekanbaru yang bertugas mengatur dan menertibkan kegiatan lalu lintas khususnya penyedia jasa angkutan umum.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan tidak dapat dilakukan sendiri melainkan memerlukan bantuan dari pihak lain seperti kepolisian khususnya kota Pekanbaru. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 ayat 1 pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, troll terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Melanggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

Maka untuk melakukan tugas penertiban kendaraan dilakukan menurut peraturan presiden tentang susunan organisasi kerja kepolisian Negara Republik Indonesia unsur pelaksanaan tugas pokok polisi lalu lintas korps tas yang mana pada pasal 4, menyatakan:

Korps lalu lintas disingkat Korlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Bidang keamanan, keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri. Korlantas sebagaimana dimaksud bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta Patrol Jalan Raya.

Seperti yang telah dijelaskan pada peraturan di atas adanya tugas dan fungsi Kepolisian terutasi pada lalu lintas untuk menertibkan dan kelancaran di lalu lintas, yang diketahui memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Dinas Perhubungan. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan transportasi pada perkotaan harus dilakukan tidak hanya secara internal dalam masing-masing lembaga penyelenggara pelayanan angkutan kota, maupun secara eksternal antara lembaga tersebut, artinya dilakukan koordinasi secara menyeluruh.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut, maka disusunlah struktur organisasi Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- B. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program.
- C. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan orang;
 - 2. Seksi Angkutan barang, terminal dan perairan;
 - 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- D. Bidang manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Pengujian Jalan dan Perairan;
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan;
 - 3. Seksi Pengawasan Lalu lintas Jalan.
- E. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan;
 - 3. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan.
- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 1. Subbag TU
- E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir;
 - 1. Subbag TU
- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelolaan Trans Metro Pekanbaru;
 - 1. Subbag TU
- 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Pekanbaru;

1. Subbag TU

Didalam melaksanakan fungsi berdasarkan pasal 15 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Kepala Bidang Perhubungan Laut, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan, Kepala Bidang , Kepala UPTD, Kepala Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut lebih terarah, maka ditetapkan visi dan misi sebagai berikut; Visi yaitu “meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap secara menyeluruh dan handal”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan kesadaran hukum bagi stakeholder perhubungan terhadap peraturan dibidang perhubungan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas perhubungan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perizinan dibidang perhubungan;
4. Penataan dan penertiban penyelenggaraan jasa dan perhubungan;
5. Meningkatkan PAD yang berasal dari sektor perhubungan.

Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan selanjutnya telah dibuat program dan kegiatan tahunan yang nantinya akan diukur sampai seberapa keberhasilannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah (LAKIP). Kota

Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang bergerak menjadi salah satu kota besar, dalam kenyataannya masih menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota yang sedang berkembang di Indonesia.

Dalam melaksanakan segala tugas yang berhubungan dengan kelancaran lalu lintas ini adalah aparat yang berhubungan dengan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan ini yaitu Dinas Perhubungan yang harus mampu dan mengurus segala pertanggungjawaban sepenuhnya diberikan langsung kepada Walikota, guna menjalankan urusan pemerintahan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, sehubungan dengan itu maka pemerintah kota mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang salah satu pasalnya mengatur tentang pelaksanaan angkutan kota.

Dalam melakukan pengurusan untuk memperoleh izin usaha angkutan, maka melalui pasal 29 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU).

Penerapan otonomi daerah di Indonesia berdampak positif terhadap kemajuan daerah salah satunya Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ini sedang

tumbuh menjadi kota Metropolitan. Perkembangan Kota Pekanbaru dapat terbilang cukup pesat. Perkembangan Pekanbaru ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan kemacetan lalu lintas.

Tabel 1.1 : Data Jumlah Armada Angkutan Kota Pekanbaru

NO	ANGKUTAN UMUM	JUMLAH UNIT
1	Oplet	369 Unit
2	Bus Kota	15 Unit
3	Trans Metro	75 Unit
4	Taksi	527 Unit
	Jumlah	986 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Kelengkapan yang harus diawasi oleh pemerintah terhadap armada angkutan kota pekanbaru adalah sabuk pengaman, kondisi mesin dan ketebalan kaca film. Hal ini perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah untuk menjamin keselamatan penumpang.

Peneliti dibatasi dengan pelayanan Angkutan umum di kota Pekanbaru yang dalam penyelenggaraan masih terdapat beberapa permasalahan. Pada penelitian ini peneliti hanya mengkaji mengenai pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam mengawasi aktivitas penyedia jasa transportasi Angkutan Umum.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat banyak orang yang mampu membeli kendaraan pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan

banyak masalah. Banyaknya kendaraan pribadi berarti kemacetan yang semakin banyak di jalan. Hal ini dikarenakan jumlah peningkatan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum, semakin efektif pula penggunaan jalan raya dengan kata lain kendaraan umum merupakan salah satu pemecahan masalah yang dihadapi hampir di semua kota besar di dunia yaitu kemacetan.

Manfaat menggunakan Transportasi Umum:

- 1) Menghemat biaya.
- 2) Waktunya bersosialisasi.
- 3) Bisa mengamati perubahan sosial.
- 4) Membantu program pemerintahan.
- 5) Lebih sehat.
- 6) Lebih fleksibel.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis memfokuskan penelitian pada angkutan umum jenis bus kota dan oplet. Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan terlihat tidak seimbang antara jumlah kebutuhan perjalanan masyarakat dengan pengadaan pelayanan sistem transportasi yang berkualitas, yang diukur dan kecepatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran, keandalan, dan keterjangkauan (biaya murah). Atau, dalam pengertian lain, bahwa mutu layanan sistem transportasi seluruh modal belum mampu mengakomodasi seluruh keinginan masyarakat yang perkembangannya begitu cepat sesuai dengan peningkatan keadaan sosial ekonomi dan kegiatan masyarakat. Adapun indikasi yang terlihat dalam aktivitas pelaksanaan transportasi yakni:

1. Masih banyaknya oplet/bus kota berhenti tidak pada tempatnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, daerah-daerah yang rawan menjadi tempat pemberhentian oplet/bus kota yang mengganggu lalu lintas dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

No.	Tempat
1.	Jl. Jenderal Sudirman, Didepan Pusat Perbelanjaan Ramayana
2.	Jl. Soebrantas Panam, Didepan Pondok Pesantren Babussalam
3.	Jl. Harapan Raya, Didepan Puskesmas Harapan Raya
4.	Jl. Nangka, Didepan Pasar Cik Puan

2. Adanya oplet dan bus kota yang tidak layak dipergunakan.

Pada dasarnya, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Beberapa standa pelayanan minimal misalnya:

1. Ada nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan.
2. Lampu penerangan harus 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis.
3. Pengemudi mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan.
4. Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung. Persentase kegelapan paling gelap 30%.

Mengatasi fenomena di atas perlu dilakukan tahapan KIR yaitu serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun tahapan

KIR adalah melalui proses administrasi, pemeriksaan uji emisi atau gas buang, pengujian lowat tes untuk mengukur beban kendaraan, pengujian rem kendaraan, tes kecepatan dan terakhir adalah pemeriksaan kondisi fisik bagian bawah kendaraan yaitu gardan, propeller shaft, kaki-kaki dan bagian lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena dan gejala-gejala sebagaimana telah di paparkan, maka penulis dapat menemukan suatu rumusan masalah yakni” **Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru ?**

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Evaluasi pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Kegunaan Akademis. Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan mengadakan penelitian dalam hal yang sama atau yang ingin melanjutkan penelitian ini di tempat atau daerah lainnya.
2. Kegunaan Teoritis
Bahwa dari hasil penelitian ini di harapkan sebagai pengantar ilmu pemerintahan.
3. Kegunaan Praktis
Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi pihak Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya tentang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru.